



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 78 /Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016**

**TENTANG**

**IKLAN KAMPANYE  
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Iklan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 417);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43/Kpts/Kep/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** :
- a. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor:900/56/PKD-NPHD/2016 dan 01/KPU-Kota/011.329197/2016 tanggal 28 Maret 2016;
  - b. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 45/BA/XII/2016 tentang Iklan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

## M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Iklan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.**
- KESATU** : Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kota Tasikmalaya yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- KEDUA** : KPU Kota Tasikmalaya memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye pada:
- a. media massa cetak;
  - b. media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
  - c. lembaga penyiaran, dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
- KETIGA** : Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Tasikmalaya, dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
- a. tulisan;
  - b. suara;
  - c. gambar;
  - d. tulisan dan gambar; dan/atau
  - e. suara dan gambar,
- yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan, serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
- KELIMA** : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye KPU Kota Tasikmalaya untuk di tayangkan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- KEENAM** : Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang. Ketentuan tentang jumlah penayangan Iklan Kampanye media cetak, televisi dan radio untuk setiap Pasangan Calon adalah sebagai berikut :
- a. Media Cetak
    1. Jumlah Iklan kampanye yang dimuat di media cetak maksimal selebar 1 (satu) halaman di setiap edisi;
    2. Ukuran dan frekuensi menyesuaikan ketersediaan anggaran serta tarif iklan media cetak yang berlaku;
    3. Iklan kampanye pasangan calon dapat dimuat bersamaan dalam 1 (satu) halaman di edisi yang sama atau saling bergantian di edisi selanjutnya;

4. Iklan kampanye pasangan calon dapat dimuat bersamaan dalam 1 (satu) halaman di edisi yang sama atau saling bergantian di edisi selanjutnya;
- b. Media Televisi
    1. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap pasangan calon paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye (d disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan tarif iklan);
    2. Penentuan alokasi, frekuensi penayangan dan jadwal (placement) ditentukan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan dan keberimbangan bagi pasangan calon;
  - c. Media Radio  
Jumlah kampanye iklan di radio untuk setiap pasangan calon paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye;

- KETUJUH** : KPU Kota Tasikmalaya menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga Penyiaran, serta wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon.
- KEDELAPAN** : Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud diktum KEDELAPAN wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kota Tasikmalaya. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
- KESEPULUH** : Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan kampanye layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- KESEBELAS** : Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- KEDUABELAS** : Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Tasikmalaya.
- KETIGABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
 Pada tanggal 10 Nopember 2016  
 Komisi Pemilihan Umum  
 Kota Tasikmalaya  
 Ketua

ttd

**KHOLIS MUKHLIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TASIKMALAYA

Kasubag Hukum

**ASEP SUGIRI**

